

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 139 / 08/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, perlu membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama antar Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah:
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;

- e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
- f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati .

- 3 -

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabup aten Kudus Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 16 Januari 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait;
3. Anggota Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 16 Januari 2015  
Nomor : 139/08/2015

SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Asisten Pemerintahan	Wakil Ketua I	
3.	Kepala Bappeda	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Sekretaris	
5.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	Tetap
6.	Asisten Administrasi	Anggota	Tetap
7.	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	Tetap
8.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	Tidak tetap
9.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	Tidak tetap
10.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga	Anggota	Tidak tetap
11.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	Tetap
12.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa	Anggota	Tetap
13.	Kepala Bagian Pengelolaan Aset Daerah	Anggota	Tetap
14.	Kasubbag. Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	Tetap
15.	Kasubbag. Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	Tetap
16.	Tenaga ahli/pakar	Anggota	Tidak tetap
17.	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	Tetap
			4 (empat) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

